

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2009****TENTANG****RINCIAN TUGAS
STAF AHLI BUPATI MAGELANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Staf Ahli Bupati Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI MAGELANG**

Pasal 1

Rincian tugas Staf Ahli Bupati Magelang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 6

RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI

- Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang (*second opinion*), telaahan, pendapat, saran dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan kebijakan daerah di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.
- Rincian :
- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - 2) Melakukan perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.
 - 3) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.
 - 4) Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi ;
 - 5) Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik, termasuk kendala-kendalanya.
 - 6) Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan di bidang pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, keorganisasian perangkat daerah, hukum dan politik.

- Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang (*second opinion*), telaahan, pendapat, saran dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.
- Rincian :
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - 2) Melakukan perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.
 - 3) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.
 - 4) Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi ;
 - 5) Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah, termasuk kendala-kendalanya.
 - 6) Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan infrastruktur dan kawasan pembangunan, pengembangan badan usaha milik daerah, pengembangan pariwisata dan investasi, bina produksi dan sarana perekonomian daerah.

- Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam memberikan kajian penyeimbang (*second opinion*), telaahan, pendapat, saran dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan kebijakan daerah di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.
- Rincian :
 - 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - 2) Melakukan perumusan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.
 - 3) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.
 - 4) Mengembangkan alternatif kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberi manfaat yang paling tinggi ;
 - 5) Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah, termasuk kendala-kendalanya.
 - 6) Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan di bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pendayagunaan aparatur daerah.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO